

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sektor pertambangan termasuk dalam kelompok *primary sector* (sektor primer) dengan aktivitas yang berkaitan dengan penghasil bahan baku yang berasal dari tanah. Sektor pertambangan dibagi menjadi 4 subsektor yaitu:

1. Subsektor pertambangan batubara
2. Subsektor pertambangan minyak & gas bumi
3. Subsektor pertambangan logam dan mineral lainnya
4. Subsektor pertambangan batu-batuan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan dari hasil galian berharga yang mempunyai nilai ekonomis. Tahapan kegiatan dari sektor pertambangan meliputi prospektif dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan dan pembangunan, eksploitasi dan pengelolaan/pengilangan/pemurnian (Badan Pusat Statistik, 2021).

Industri pertambangan merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya disektor pertambangan yang memiliki potensi yang begitu besar. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1.




**Gambar 1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Minerba Tahun 2015-2021**

*Sumber:* Kementerian ESDM (2021)

Gambar 1.1 menunjukkan penerimaan negara bukan pajak sektor minerba selama tujuh tahun dari 2015-2021 dalam satuan triliun. PNBPN tahun 2015-2016 mengalami penurunan sekitar 2,43 triliun dari 29,63 triliun menjadi 27,2 triliun. Pada tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 27,2 triliun menjadi 50 triliun dan tahun 2017 hingga 2019 tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus melebihi target yang sudah ditetapkan, untuk 2018 sampai 2021 mengalami penurunan dari 50 triliun menjadi 39,1 triliun (Pribadi, 2020). Selain itu sektor pertambangan juga masih menjadi penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam pencatatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal tahun 2018 indeks sektor pertambangan menguat sebesar 7,67 persen artinya secara *year to date* sektor ini mengalami penguatan 24,78 persen jauh meninggalkan indeks sektor lainnya (Saragih, 2018).


Dengan pencapaian yang diperoleh sektor pertambangan tidak lepas dari banyaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI. Perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2020 ditunjukkan pada gambar 1.2.



**Gambar 1.2. Jumlah Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2020**

*Sumber:* IDX (2020) dan data yang telah diolah (2021)

Gambar 1.2. menunjukkan tentang perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 ada sebanyak 43 perusahaan tercatat dan mengalami peningkatan di 2018 ada 47 perusahaan terus meningkat di 2019 sebanyak 50 perusahaan dan pada akhir tahun penelitian tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47 perusahaan. Perkembangan perusahaan pertambangan juga diikuti dengan perkembangan rata-rata total aset perusahaan yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut.



**Gambar 1.3. Persentase Pengenaan Suspensi Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2017-2020**

*Sumber:* IDX (2020) dan data yang telah diolah (2021)

Gambar 1.3 menjelaskan tentang perkembangan rata-rata aset perusahaan pertambangan selama tahun 2017-2020 yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Peningkatan rata-rata total aset yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan total aset Rp17,17 triliun yang mengalami peningkatan sekitar Rp2,08 triliun dari tahun 2017 dengan rata-rata aset Rp15,09 triliun. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar Rp1,01 triliun.

Berdasarkan pencapaian yang diperoleh perusahaan pertambangan dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah Indonesia dan perkembangan perusahaan pertambangan pada setiap tahunnya serta peningkatan total aset perusahaan, maka dipandang perlu dan relevan untuk melakukan penelitian tentang ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari semakin sulit dengan persaingan yang cukup ketat dan diiringi dengan berkembangnya pasar modal yang sangat pesat. Perusahaan bersaing untuk berkembang dan dikenal secara luas dengan cara *go public*. Perusahaan yang *go public* wajib memberikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan investor karena laporan keuangan memuat informasi yang diperlukan (Wicaksono, 2021). Pelaporan keuangan merupakan sarana dimana perusahaan dapat mengkomunikasikan berbagai informasi dan indikator ekonomi dari sumber daya yang mereka miliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan untuk periode tersebut dan bagaimana manajemen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab manajemennya (Setiawati *et al.*, 2021).

Laporan keuangan mempunyai empat karakteristik kualitatif, salah satunya yaitu relevansi artinya informasi dalam laporan keuangan dapat membantu para penggunanya dalam menentukan keputusan ekonomi (IAI, 2016). Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan indikator relevan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sebelum menjadi tidak berarti bagi pengguna laporan keuangan dan kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan (Ferdina dan Wirama, 2017). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan memengaruhi lamanya waktu dalam mengambil suatu keputusan oleh penggunanya, semakin lama waktu penyampainnya maka semakin lama waktu untuk mengambil keputusan. Hal ini menggambarkan betapa ketepatanwaktuan merupakan salah satu hal penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik dan diharapkan perusahaan untuk tidak menunda pelaporan keuangan agar tidak kehilangan kemampuannya dalam memengaruhi pengambilan keputusan (Sanjaya dan Wirawati, 2016). Dengan demikian ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan menjadi salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh pemakai informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.

Seperti yang dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015) bahwa laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan entitas menyajikan laporan keuangan yang lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya sekali dalam setahun. Artinya, perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya minimal setahun sekali.

Peraturan tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dengan adanya peraturan tersebut tidak menjamin perusahaan untuk tepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan aturan mengenai sanksi dan denda bagi perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi tersebut diberikan kepada perusahaan yang melebihi batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah ditetapkan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Bursa Efek tercantum dalam Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta nomor: Kep 307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangannya dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga suspensi atau penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (BEJ, 2004).

Dengan adanya aturan dan sanksi yang telah diberikan, pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam pelaporan keuangan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2018 Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan sepuluh saham dikarenakan belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2017.

Terdapat lima dari sepuluh perusahaan yang berasal dari sektor pertambangan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya. Penyebab dari keterlambatan penyampaian laporan tahunan tersebut BEI telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2017 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud. Hal tersebut mengacu pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Franedya, 2018).

Hal lain terjadi pada tahun 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada 42 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019. Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada 42 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan keuangan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disyaratkan (Pratomo, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia bahwa perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang secara berturut-turut secara konsisten selama tahun periode 2017-2020 mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan sektor lain yang digambarkan dalam grafik dengan rincian terdapat pada lampiran 2.

Pendapat penulis berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, masih terdapat perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Akibatnya pengenaan sanksi bagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya serta mengurangi pemanfaatan informasi laporan keuangan itu sendiri. Sejalan dengan hal itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan dengan faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketepatan waktu yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS.

Jumlah aktiva atau kekayaan perusahaan merupakan salah satu hal yang disampaikan pada laporan keuangan. Ketika jumlah kekayaan suatu perusahaan mengalami peningkatan maka bisa dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan

baik namun kebalikan dengan hal tersebut jika kekayaan suatu perusahaan menurun maka kondisi perusahaan tersebut bisa dikatakan buruk dan itu dapat memengaruhi waktu pelaporan keuangan perusahaan. Jumlah kekayaan atau aktiva perusahaan dapat disebut dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah proporsi yang penting dari berbagai jenis seperti total aset, saham, nilai pasar dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total aset yang ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga diduga ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan (Sanjaya dan Wirawati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Ferdina dan Wirama, 2017), sejalan dengan hal tersebut yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlen *et al.* (2021) dan Umpusila & Kurnia (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.

Suatu entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan suatu entitas atau perusahaan yang sahamnya dapat diperjual belikan. Dengan demikian, kepemilikan perusahaan bukan hanya dimiliki oleh pemegang kepentingan perusahaan melainkan dapat dimiliki oleh masyarakat luas maupun sebuah instansi baik pemerintah atau swasta. Kepemilikan saham oleh pihak luar atau lembaga memberikan hak untuk mengajukan tuntutan hukum dan mengharuskan manajemen untuk memberikan informasi keuangan segera. Karena laporan keuangan yang terlambat disampaikan akan memengaruhi keputusan ekonomi yang akan dibuat oleh pengguna informasi tersebut. Kepemilikan saham oleh suatu instansi disebut dengan kepemilikan institusioanl. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi publik atau swasta. Dengan kepemilikan institusional pengawasan akan meningkat, sejalan dengan pengawasan yang meningkat maka kepatuhan terhadap regulasi juga akan meningkat dan menunjukkan bahwa kepemilikan instutusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Darmawati dan Noor, 2018). Hal itu sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Dufri sella dan Utami (2020), bahwa

kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Nuryatno (2020), yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Salah satu faktor kesulitan keuangan pada suatu perusahaan bisa dilihat dari seberapa banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan dan kemampuannya dalam membayarnya. Variabel kesulitan keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio *leverage* yang dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan mencerminkan kesehatan perusahaan di mata publik. Rasio *leverage* menggambarkan seberapa jauh perusahaan dalam membiayai aset perusahaan yang bergantung pada kreditor. Dengan demikian, semakin tinggi rasio *leverage* terhadap ekuitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga resiko perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya (Pujiatmi dan Ismawati, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2020), memberikan hasil bahwa kesulitan keuangan atau *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arniman Zebua, Selfie Gultom, (2020), yang mendapatkan hasil bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian emiten akhir-akhir ini adalah berkembangnya standar akuntansi baru yaitu ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang telah disesuaikan dengan *International Accounting Standard/International Financial Reporting Standard* (IAS/IFRS). IAI mengumumkan bahwa rencana konvergensi (PSAK) dengan (IFRS). Konvergensi tersebut telah dimuali pada tanggal 1 Januari 2012 secara keseluruhan (Sucipto dan Noor, 2019). *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang merupakan standar akuntansi tunggal yang menekankan pertimbangan profesional dengan pengungkapan yang jelas dan transparan tentang esensi ekonomi transaksi, penjelasan sampai ditarik kesimpulan tertentu (Fitria, 2021). Penerapan IFRS di beberapa negara menjadi salah satu faktor



penyebab lamanya waktu audit dikarenakan IFRS memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan yang luas serta IFRS merupakan hal yang baru sehingga perlu dipelajari lebih lanjut. Dalam penerapan IFRS memberlakukan suatu konsep yaitu *principle based*, *professional judgement* dan *fair value* yang memungkinkan perusahaan kesulitan dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu (Sucipto & Noor, 2019). Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2021), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi *et al.* (2017), yang menyatakan bahwa penerapan konvergensi IFRS tidak memiliki pengaruh pada *timeliness* pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian peneliti terdahulu masih ditemukan inkonsistensi terkait faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, masih relevan dilakukan penelitian kembali terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kesulitan keuangan, penerapan IFRS sebagai variabel yang diduga dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga peneliti mengangkat judul” **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kesulitan Keuangan, dan Penerapan IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020)**”.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya serta mempublikasikan ke publik dengan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang akan mempergunakan informasi laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan investasi.

Peraturan yang digunakan untuk mengatur keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (*financial statement*) dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan perusahaan tercatat harus tertib dalam menyampaikan laporan keuangan dengan memberikan sanksi dan denda bagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan tercatat yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Salah satu sektor yang paling banyak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya yaitu sektor pertambangan. Berikut merupakan beberapa faktor yang diindikasikan dapat memengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan, penerapan IFRS dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?
2. Apakah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?
3. Apakah pengaruh secara parsial dari :
  - a) Ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?
  - b) Kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?
  - c) Kesulitan keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?

- d) Penerapan IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan, penerapan IFRS dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari :
  - a) Ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.
  - b) Kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.
  - c) Kesulitan keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.
  - d) Penerapan IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- 2) Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyalurkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dilapangan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis yang diharapkan mampu tercapai dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi manajemen, penelitian ini memberikan implikasi yang cukup berarti untuk membantu menilai dan memprediksi ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
- 2) Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi dan memengaruhi keputusan dalam berinvestasi ke suatu perusahaan terutama yang bergerak pada sektor pertambangan.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Masing-masing bab membahas hal-hal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan gambaran umum masing-masing bab.

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi dari bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan pertambangan yang akan dijadikan sebagai studi kasus mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori dari umum sampai ke khusus, disertai dengan penelitian terdahulu. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel (untuk kuantitatif)/situasi sosial (untuk kualitatif), pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data. Pada penelitian ini bab tiga menjelaskan mengenai metode analisis regresi berganda karena menggunakan lebih dari dua variabel dan teknik kuantitatif yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara sistematis hasil dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub bab judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data,

diinterpretasikan dan selanjutnya menarik kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan. Pada penelitian ini menguraikan hasil dari pembahasan setiap variabel yaitu variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS dengan dibandingkan dengan hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan variabel tersebut.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian. Pada penelitian ini menguraikan mengenai kesimpulan tentang mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kesulitan keuangan dan penerapan IFRS dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 serta memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.